



HIBAH UNTUK MENGHINDARI WARIS: STUDI KASUS DI DESA GANJARAN GONDANGLEGI MALANG

Bahrul Ulum (bahrululum@alqolam.ac.id); Samuri (samuri98@gmail.com)

Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Malang

(Received: September 2018 / Revised: September 2018 / Accepted: Oktober 2018)

ABSTRACT

The main problem of this study is about *hibah* (grants) in order to avoid inheritance in the perspective of Islamic Law (case study of legal practices in Ganjaran Village). The impact that often arises in the village of Ganjaran is the impact of strife among siblings because of feeling unfair among them; the women feel unfair with the distribution of inheritance because they get half of the men. Thus, the parents take conclusion by giving away his property to his child, by dividing equally to his heirs, through *hibah*. The aim to be achieved in this study was to find out the factors that caused parents to share property while the parents were still alive.

This study is a qualitative research, using descriptive analytic, and phenomenological approach. The data used, the results of interviews, observations, and documentation in the field, and juxtaposed with several references relating to *hibah*, namely *hibah* to avoid inheritance.

The results of the study indicate that motivation and consideration in the practice of distributing grants in order to avoid inheritance in Ganjaran Village include: to avoid conflicts between heirs; does not harm one party, both the grantor and the grant recipient, so that property can be divided equally between male and female heirs; and most importantly there is no element of violation of any law or regulation.

Keywords: hibah, menghindari, waris, Ganjaran

1. PENDAHULUAN

Hibah menurut bahasa adalah "tiupan angin", boleh juga diartikan "orang yang baru bangun dari tidurnya". Sedangkan hibah menurut syara' adalah memberikan hak pemilikan suatu barang yang lestari dengan pemberian mutlak (tanpa dibatasi waktu), dilakukan ketika masih hidup dengan tanpa adanya imbalan (*'iwadl*). Hibah juga bisa diartikan memberikan hak pemilikan sesuatu yang sah dijual, atau memberikan piutang kepada orang lain (yang selain pengutang) dari ahli *tabarru'* tanpa ada penukaran.¹

Sedangkan pengertian hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah:

“Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”²

Menurut diktum UU tersebut, barang yang sudah dihibahkan tidak dapat diambil kembali. Hal ini senada dengan aturan dalam Islam bahwa barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi :

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يُهَيِّبَ هَبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي لَوْلَدِهِ. (رواه ابو داوود وغيره).

¹ Zain al-dīn ibn 'Abd al-'Azīz al-Malībārī, *Fath al-Mu'in, Terjemah Juz 2*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2005), hlm. 380.

² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 30 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 436.

“Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya.” (HR. Abu Daud).

Akhir-akhir ini, sebagian orang menggunakan hibah sebagai jalan untuk menghindari waris. Di antaranya, terjadi di masyarakat Desa Ganjaran. Dengan didasarkan pada pribahasanya “*mun lakek mekol mun binik nyu'on*”. Secara leterlek diartikan: kalau laki-laki memikul, sedangkan perempuan menyunggi, sedangkan maksudnya adalah kalau laki-laki jatanya lebih banyak kalau perempuan lebih sedikit.

Ganjaran adalah desa yang bertepatan di kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang. Ganjaran terkenal dengan nama Desa Santri karena banyak santri yang berdatangan dari luar kota ke desa ini untuk mencari ilmu, baik bersifat formal ataupun non formal.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti di desa ini terkait hibah dalam rangka menghindari waris, ada beberapa orang yang melakukan hibah kepada anaknya, salah satunya bernama Maliha alias Bu Mudi. Ia melakukan hibah demikian dengan pertimbangan khawatir terjadi percekocokan di antara anak-anaknya. Salah satu yang telah dihibahkan adalah tanah yang diuraikan dalam surat keterangan pajak hasil bumi dengan Persil No 50 blok surat D.I kohir/tekilir No 540 yang luasnya lebih kurang 1370 M². Adapun tanah yang dihibahkan terletak di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang yang berbatasan dengan: sebelah utara milik KH. Yahya Syabrawi; sebelah timur milik KH Yahya Syabrawi; sebelah selatan jalan raya; sebelah barat milik Amalia alias Bu Mudi.³

Masyarakat Desa Ganjaran memandang positif terhadap pendapat kebolehan membagi harta sewaktu masih hidup terhadap anak-anaknya untuk menghindari waris. Terjadinya perubahan atau penyimpangan dari norma secara praktis, merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari karena adanya kepentingan yang sangat

³ Nur Maliha, *Wawancara*, (Ganjaran, 19 juni 2018).

mendesak. Perubahan situasi dan kondisi membawa konsekuensi terjadinya perubahan kepentingan, yang menuntut kepastian hukum, yang sesuai dengan teori dan prakteknya.

Fakta yang terjadi di Desa santri ini menggelitik penulis untuk melakukan penelitian yang berfokus pada praktik hibah yang digunakan hanya untuk menghindari waris di desa tersebut, sekaligus menggali tentang pandangan hukum Islam terhadap hukum hibah yang digunakan hanya untuk menghindari waris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Subjek atau responden dan narasumber yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah warga Desa Ganjaran yang telah melaksanakan waris sebagai jalan utama menghindari waris. Penggalan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, serta didukung dengan dokumen-dokumen.

Tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik purposive atau sampling bertujuan. Artinya, hanya orang-orang yang pernah melakukan atau mengalami pembagian hibah untuk menghindari waris yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam yang terkait dengan hukum hibah dan waris.

3. HIBAH DAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM

Hibah

Menurut istilah, hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya dan langsung pindah pemilikannya saat akad hibah dinyatakan.⁴ Sayyid Sabiq menyebutkan

⁴ Zain al-dīn ibn 'Abd al-'Azīz al-Malībārī, *Fatḥ al-Mu'īn...*, hlm. 380.

bahwa hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tanpa memberikan hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *t'ārah* (pinjaman).⁵

Terkait dengan pendapat 4 mazhab, Mazhab Hanafi memberikan definisi yang lebih rinci, yaitu pemilikan harta dari seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu ketika masih hidup dan tanpa mengharapkan imbalan. Mazhab Maliki mendefinisikan hibah sebagai memberikan suatu barang milik sendiri tanpa mengharap suatu imbalan. Mazhab Syāfi'i memberikan arti secara singkat, yaitu memberikan barang milik sendiri secara sadar sewaktu hidup. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, hibah adalah pemberian hak milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai yang berhak menggunakan sejumlah harta yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dalam kondisi tidak wajib, dalam keadaan masih hidup dan tanpa imbalan.⁶

Hibah hukumnya sunnah dan diutamakan menghibahkan sesuatu kepada keluarga. Dalam hibah diperlukan ijab qabul dan sebaiknya dilakukan dengan dihadiri oleh dua orang saksi di lakukan tertulis. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari gugatan ahli waris. Walaupun hal semacam itu tidak disyaratkan menurut syara', namun dalam konteks saat ini, saksi dan bukti secara tertulis sangat diperlukan.⁷

Di samping itu, hibah juga memiliki syarat-syarat tertentu, baik terkait *mauhūb* (barang yang dihibahkan), *wāhib* (pemberi hibah), *mauhūb-lah* (penerima hibah), maupun ijab kabul. Syarat-syarat *mauhūb* adalah berupa barang yang sah diperjualbelikan. karena itu, tidak sah menghibahkan barang yang yang tidak diketahui (*majhūl*). Sah hukumnya menghibahkan barang yang menjadi milik

⁵ Al-Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah 14*, Terj. Mudzakir, Cetakan 20, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987) hlm. 174.

⁶ 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Fikih Empat Mazhab*, Terjemahan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007).

⁷ Djetjen zainuddin, *Fiqih* (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1996), hlm. 87.

perserikatan, sekalipun barang tersebut belum dibagi, baik dihibahkan kepada teman perserikatannya maupun selainnya.⁸

Harta yang dihibahkan itu juga harus dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti ketika sedang digadaikan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta milik *wāhib*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 Ayat (1).⁹

Syarat orang yang diberi (*mauhūb-lah*) yaitu dewasa dan berakal (*aqil-baligh*) serta mukallaf, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerima. Karena hibah itu merupakan transaksi yang langsung, maka penerima disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan. Jika pihak hibah belum cukup umur atau belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, maka ia bisa diwakili oleh walinya. Selain orang, lembaga juga dapat menerima hibah, seperti lembaga pendidikan.¹⁰

Wāhib disyaratkan harus ahli *tabarru'* (derma), yaitu berakal, baligh, rasyid (pintar). Adapun syarat pada ijab dan kabul, *shīghah*-nya harus ada persesuaian antara ijab dan Kabul. Bagi orang yang tidak atau dapat berbicara, maka *shīghah* hibah cukup dengan isyarat, asalkan isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.¹¹

Hibah yang sudah diberikan dapat ditarik kembali. Tapi hanya orang tua dan terus ke atas yang boleh mencabut kembali apa yang telah dihibahkan, disedekahkan dan dihadiahkan kepada anak turunya. Pencabutan ini dengan syarat barang hibah masih berada dalam kekuasaan si anak.¹² Penarikan kembali barang hibah sudah

⁸ Zain al-dīn ibn 'Abd al-'Azīz al-Malībārī, *Fatḥh al-Mu'īn...*, hlm. 388

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqih*, Jilid III (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Akan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986), hlm. 201-203.

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 77.

¹¹Prastowo Hendarsanto, *Studi Perbandingan tentang Hubungan Hibah dengan Waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undan-Undang Hukum Perdata*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro 2006), hlm. 28.

¹² Zain al-dīn ibn 'Abd al-'Azīz al-Malībārī, *Fatḥh al-Mu'īn...*, hlm. 391-392.

dianggap sah dengan ucapan “hibah aku tarik kembali, akad hibah kurusak, akad hibah kubatalkan, atau barang hibah kumiliki kembali.”¹³

Hibah sendiri tidak tunggal, Ibn Rusyd membagi hibah sebagai berikut: (a) Hibah bersyarat, yakni hibah yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu; (b) hibah ‘umrī, yaitu bentuk hibah yang disyaratkan selama orang yang diberi hibah masih hidup, dan , jika ia meninggal dunia, hibah tersebut kembali menjadi hak milik orang yang memberi hibah; (c) hibah *rughbī*. Hibah ini hampir sama dengan hibah umri, yakni bersyarat yang terletak pada pemberi hibah.

Waris

Hukum kewarisan sering sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini, karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak waris telah di tentukan dalam Alquran.

Hukum waris sendiri merupakan sebuah aturan dan tata cara yang mengatur harta kekayaan serta kedudukannya setelah pewaris meninggal dunia untuk dibagikan kepada ahli waris. Menurut Wirjono Prodjodikoro, aturan tersebut tercatat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi, secara hukum aturannya jelas dan dapat diperkarakan dipengadilan bila tidak menemui kesepakatan dalam mengambil keputusan.¹⁴

Beberapa prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut: (a) prinsip *ijbarī*, yaitu bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya; (b) prinsip individual, yakni warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain;¹⁵ (c) prinsip bilateral, bahwa baik laki-laki maupun perempuan

¹³ *Ibid*, 395.

¹⁴ Zainullah, *Istilah Dalam Faraid*, <http://www.finansialku.com> (diakses pada 20 juni 2018).

¹⁵ Ada perbedaan yang sangat mencolok, jika prinsip individual dalam hukum kewarisan Islam dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam Hukum Kewarisan Adat, yakni prinsip kolektif.

dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan. Jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi, baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas, serta ke samping.

Selanjutnya, rukun-rukun untuk mewaris ada tiga, yaitu: (a) *al-muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki maupun hati *hukmiy* yakni kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab; (b) *al-wārits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi; (c) *al-Maurūts*, yaitu harta benda yang menjadi warisan. Kadang disebut juga dengan *mīrāts* atau *irts*.¹⁶

Adapun syarat-syarat waris meliputi: (a) meninggal dunianya pewaris, baik meninggal dunia *ḥaqīqī* (sejati), meninggal dunia *hukmī* (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *taqdīrī* (menurut dugaan); (b) hidupnya ahli waris. Artinya, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup; (c) status hubungan kewarisannya jelas. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.¹⁷

Hīlah

Hiyal bentuk plural dari *hīlah*, secara harfiah berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat, dan alasan-alasan yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban.¹⁸ Menurut al-Syāthibī, *hīlah* adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya

Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat adat, harta peninggalan yang turun-temurun diperoleh dari nenek-moyang, tidak dapat dibagi-bagi, jadi ahli waris harus menerimanya secara utuh.

¹⁶ Anggyka Nurhidayana, “Perindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak pada Perkawinan Sirri”, skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), hlm. 47.

¹⁷ Prastowo Hendarsanto, *Studi Perbandingan tentang Hubungan Hibah dengan Waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undan-Undang Hukum Perdata*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro 2006), hlm. 38-39.

¹⁸ Syaugi Mubarak Seff, “Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Eksploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara)”, *Tashwir* Vol. 2 No. 3, (Januari–Juni, 2014), hlm. 4.

diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya.¹⁹ *Hilāh* dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (*fiqh*). Tema ini diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan. Tujuan dalam konteks ini diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakikat aturan yang ditentukan oleh hukum syari'ah.²⁰

Kalangan fuqaha' *Hanafiyah* memaknai *hilāh* secara lebih fungsional, yaitu: (a) *hilāh* dimaksudkan untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat untuk dialihkan kepada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif dalam penerapannya. Hal ini terjadi karena manusia terkadang menghadapi kesulitan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam lapangan hukum keluarga (munakahat), maupun dalam bidang muamalat; (b) *hilāh* dimaksudkan untuk menolerir kebiasaan setempat atau fenomena umum, sementara nash hukum tidak mengenalnya atau bahkan melarangnya; (c) *hilāh* direkayasa dengan cara menutup kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan hak secara terselubung, karena alasan tertentu yang mengandung kebaikan.²¹

Sedangkan al-Khaddurī mengartikan *hilāh* sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak ilegal, berguna bagi suatu tujuan fiksi legal yang bijak, yang sebenarnya berarti subordinasi keadilan substantif pada keadilan prosedural. *Hilāh* merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.²²

Ibn al-Qayyim mengelompokkan *hilāh* kepada dua bagian, yaitu *hilāh* yang dilarang (diharamkan) dan *hilāh* yang dibolehkan. Bentuk kedua *hilāh* ini dapat dilihat dalam pengelompokan berikut: (a) *hilāh* yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga cara yang haram; (b) *hilāh* itu dibolehkan

¹⁹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz. III (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 181.

²⁰ Joseph Scahcth, "*Hiyal*", Dalam B. Lewis, et.all, *The Encyclopaedia of Islam*", <http://www.Hiyal.com> (diakses pada 2 maret 2018).

²¹ Syaugi Mubarak Seff, "*Praktik Hiyal di Bidang...*", hlm. 106.

²² Madjid al-Khâddurī, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. terj (Surabaya: Risalah Gusti :1999), hal 225.

tetapi tujuan yang hendak dicapai diharamkan; (c) cara yang ditempuh bukan cara yang haram, tetapi perbuatan tersebut digunakan untuk sesuatu yang diharamkan; (d) *hīlah* yang bertujuan menegakkan kebenaran, mendapatkan suatu hak dan menolak kebatilan (kezaliman).²³

Munawir Syadzali, Majid Khadduri, Muhammad Said al-Asmawi, dan Qodri Azizy, menjelaskan tentang *hīlah* dalam melakukan hibah atau wasiat untuk anak-anak mereka dengan menyamaratakan bagian atau porsi antara anak laki-laki dengan anak perempuan, guna menghindari waris. Hukum *farā'idl* (hukum kewarisan Islam) menentukan porsi anak laki-laki dengan anak perempuan secara berbeda, yaitu anak laki-laki mendapat porsi dua kali dari porsi anak perempuan yang sering dipopulerkan orang dengan istilah porsi dua banding satu, sesuai dengan petunjuk al-Quran surah an-Nisa' ayat 11. Di Indonesia, ketentuan porsi dua banding satu dicantumkan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Hīlah* melalui hibah dengan tujuan agar para ahli waris mendapatkan pembagian harta waris secara merata ini bukan saja banyak terjadi di Indonesia, tetapi juga di negeri-negeri berpenduduk Islam lainnya.

Menurut Syadzali, tindakan melakukan hibah dengan cara membagikan sebagian besar harta kekayaan kepada anak-anak secara sama rata tanpa memandang perbedaan kelamin dilakukan oleh banyak ulama. Harta yang tertinggal hanya sebagian kecil, sehingga kalau ulama tersebut meninggal maka yang dibagi secara faraidh hanya tinggal sedikit yang secara kuantitas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dalam pandangan Munawir, kalau porsi dua banding satu itu secara sosiologis telah memenuhi rasa keadilan, tidak mungkin para ulama itu melakukan kebijaksanaan (mendahului) dengan melakukan hibah tersebut. Ketika asumsi ini ditanyakan Munawir kepada salah seorang ulama terkenal yang melakukan hibah tersebut, sang ulama tidak menjawab dan hanya mengangguk.²⁴

²³Elfia, "Pemikiran Ibn al-Qayyim Al-Jauziyah Tentang Hilah Dan Implikasinya Dalam Fikih", *Juris*: Volume 14, No 1 (Juni 2015) hlm. 3-4.

²⁴ Mukhtar Zamzami, "*Hijal Asy-Syar'iyah dalam Praktik Hibah dan Wasiat*", *Makalah Rakernas MARI* (Jakarta, 2011), hlm. 4.

Majid Khadduri ketika menguraikan perbedaan antara keadaan substantif dan keadilan prosedural, menilai pembuatan *hīlah* dalam bentuk hibah karena ingin memberikan harta dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibolehkan dalam hukum kewarisan bukanlah perbuatan ilegal. *Hīlah* seperti ini adalah *legal fiction* atau fiksi hukum yang bijak yang sebenarnya merupakan subordinasi keadilan substantif. Atas dasar pemikiran seperti inilah, menurut Khadduri, para ulama dalam mazhab Hanafi membolehkan pemakaian *hīlah* dalam kerangka fiksi hukum yang bijak (*wisdom legal fiction*), bukan *hīlah* untuk menghindari kewajiban-kewajiban agama yang absolut keadilannya.²⁵

4. GAMBARAN UMUM DESA GANJARAN KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG

Desa Ganjaran merupakan salah satu dari 14 desa yang berada di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Secara geografis Desa Ganjaran masih mempertahankan pola hidup, adat istiadat serta dinamika masyarakat masih mengutamakan kegotongroyongan, Sehingga secara umum masyarakat merasa ikut serta memiliki, memikirkan bagaimana desanya menjadi berkembang, maju dan mandiri.²⁶

Sejarah Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kabupaten Malang. Nama Desa Ganjaran didasarkan pada Bahasa Madura (*Pagenjeren*) yang artinya tempat penghajaran atau pembantaian, karena pada waktu itu desa ini dihuni oleh orang-orang dzolim yang tidak mengenal agama sama sekali baik agama Islam maupun agama lain. Mengingat lingkungan desa masih berupa hutan belantara yang sangat tidak terawat oleh nenek moyang yang bertempat tinggal di Desa Ganjaran Tempo dulu, situasi yang ada sangat gersang. Sampai dengan tahun 1940-an, sedikit demi sedikit, baru ada yang peduli akan situasi dan kondisi desa hingga menjadi desa santri saat ini.

²⁵*Ibid.*, hlm. 6.

²⁶Abdul Mukti, *Wawancara* (Ganjaran, 20 agustus 2018).

Adapun batas–batas Desa Ganjaran adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi, sebelah timur dengan Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi, sebelah selatan dengan Desa Panggungrejo Kecamatan Gondanglegi, sedangkan sebelah barat dengan Desa Bulupitu Kecamatan Gondanglegi. Adapun jarak tempuh ke ibukota kecamatan adalah 6,8 km, dengan jarak tempuh 16 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 24 km dengan jarak tempuh 42 menit.²⁷

Luas wilayah desa ini mencapai 813,025 ha, dengan luas pemukiman 348 ha, sawah 369 ha, tegalan 5 ha, pekarangan 86 ha, jalan dan sungai 5 ha, dan lain-lain seluas 025 ha. Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2018, jumlah penduduk Desa Ganjaran adalah 8.469 jiwa, dengan rincian 4.176 laki-laki dan 4.293 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 2.054 KK.

Dalam suatu desa pastilah memiliki adat kebiasaan yang sejak turun temurun dijalankan. Begitu pula dengan masyarakat desa ganjaran yang memiliki adat istiadat. Adat istiadat desa ini sangat lekat dengan tradisi pesantren. Di antara adat kebiasaan masyarakat Desa Ganjaran misalnya: kegiatan pengajian warga baik laki-laki/perempuan yang dilaksanakan rutin pada malam, senin, kamis, dan hari jumat; kegiatan muslimatan yang kegiatannya di mulai pada hari jum'at sore; kegiatan pada hari-hari besar Islam, seperti memperingati maulid nabi pada tanggal 12 Rabiul awal yang diadakan di masjid, mushalla dan pesantren yang tersebar di setiap dusun. doa bersama pada malam nishfu sya'ban, dan sebagainya.

Sementara itu, tingkat pendidikan masyarakat Desa Ganjaran cukup tinggi, karena didukung oleh banyaknya pesantren dan lembaga pendidikan di desa ini. Mayoritas penduduk Desa Ganjaran hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Pada ranah kesehatan, Desa Ganjaran termasuk desa yang memiliki pelayanan kesehatan cukup baik. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat agar dapat menjalani hidup secara wajar ditengah masyarakat, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ganjaran bersama Bidan dan Kader-Kader Kesehatan.

PKK Desa Ganjaran secara aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan serta membentuk Kelompok-kelompok yang bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat berpola hidup bersih dan sehat, dalam hal ini dapat dilihat dari peran serta masyarakat untuk mengadakan rumah sehat, pemanfaatan lahan kosong untuk tanaman toga, tersedianya air bersih yang layak konsumsi, pengaturan saluran pembuangan limbah rumah tangga dan penataan lingkungan.

Keberhasilan lain di bidang kesehatan ditandai dengan tidak adanya kematian bayi, ibu melahirkan dan tidak adanya Balita gizi buruk, serta meningkatnya partisipasi masyarakat mengikuti kegiatan Posyandu. Aktifitas Posyandu semakin meningkat, baik Posyandu Balita maupun Posyandu Lansia. Prasarana kesehatan berupa Polindes dan adanya praktek Bidan Desa sangat membantu pelayanan kesehatan.

Pada bidang mata pencaharian, secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Ganjaran dapat diidentifikasi dalam beberapa jenis, yaitu pertanian, jasa, perdagangan, guru dan lain-lain. Masyarakat yang bekerja di pertanian berjumlah 2.118 orang, yang bekerja di sekitar jasa pertanian berjumlah 213 orang, pada jasa perdagangan 87 orang, yang bekerja di jasa pembangunan 468 orang, yang bekerja sektor informal berjumlah 65 orang, dan bekerja lain-lain 2.121 orang. Dengan demikian, jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.310 orang.

Dengan melihat data di atas, maka angka pengangguran di Desa Ganjaran masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-59 yang belum bekerja berjumlah 430 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 2.382 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Ganjaran.

5. HIBAH DALAM RANGKA MENGHINDARI WARIS DI DESA GANJARAN

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian, kasus di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tentang hibah dalam rangka menghindari waris dalam perspektif hukum Islam di Desa Ganjaran, maka peneliti akan mendiskripsikan masalah yang telah terjadi di kalangan masyarakat desa Ganjaran tersebut.

Terkait faktor penyebab melakukan hibah untuk menghindari waris, salah seorang responden yang menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, mengatakan:

“Ya, karena kalau sudah dihibahkan itu lebih aman dari ahli waris yang lain sebab sekarang tanah yang dihibahkan itu harus jelas dan juga orang tua yang memberi itu mengetahui mana yang belum dapat bagian, mana yang sudah mendapatkan bagian.”²⁸

Kemudian peneliti menanyakan, setelah dihibahkan apakah masih ada yang pihak-pihak yang menggugat dari saudara yang lain. Jawaban responden:

”Tidak ada karna tanah yang dihibahkan itu sudah resmi dan sudah disertipikat, saudara tidak berani untuk meminta bagian dari hasil hibah itu, kadang ada sih yang memnta bagian dari hasil tanah yang dihibahkan ini, sebab merasa kurang puas dengan adanya pemberian tersebut yang sudah di bagikan oleh orang tua kepada saudara kami”.

“Kalau sebenarnya saya tidak pernah memberi hasil dari tanah ini, *cuman* saya memberi sebagai tanda persaudaraan. bukannya sesama saudara kita harus sama-sama memberi. Kalau kita punya nasi, ya kita harus membagi, sebab orang tua saya dulu seperti itu. Kalau punya ikan yang baru dibeli dari pasar pasti orang tua membagi walaupun saya masih kurang ikan itu. Pesan dari orang tua saya seperti itu. Saya hanya mengikuti orang tua saya. Orang tua dulu tidak memakai kitab tapi orang tua dulu tidak pernah melanggar aturan yang ada di dalam kitab. Orang tua dulu itu hanya mengikuti ulama.

²⁸ Nur Maliha, *Wawancara* (Ganjaran, 28 juli 2018).

Kalau ulama mengatakan jangan ya orang tua dulu tidak melakukan, hal ini beda dengan orang sekarang”.²⁹

Pada proses pembagian hibah, seluruh anggota juga dihadirkan oleh pihak pemberi hibah. Artinya, proses hibah dilakukan dengan sepengetahuan para penerima hibah.

“Oh ya semua saudara saya ada dua. Saya dan kakak saya ada *pas* saat itu dan yang dibagikan ada semua”.³⁰

Penerima hibah tidak berusaha menanyakan alasan orang tua mereka memilih melakukan hibah dari pada membagikan waris setelah kematiannya.

“Saya tidak tau alasan orang tua lebih memilih hibah, mungkin agar sama-sama memiliki tempat tinggal.”³¹ ”

Hasil hibah tersebut segera dibuatkan sertifikat oleh penerima hibah, dengan tujuan menghindari hal yang tidak diinginkan. Tindakan tersebut dilakukan setelah mendapatkan masukan dari salah satu tetangganya.

“Saya langsung buat sertifikat sebagai ganti pemilik. Bukan saat itu juga, saya buat sertifikat setelah ada pendapat dari tetangga agar aman. *Ya*, langsung saya buat sertifikat sampai menghabiskan uang jutaan pada saat itu”.³²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya penghibahan sebagai jalan utama untuk menghindari waris di Desa Ganjaran, ada beberapa warga yang menyelenggarakan hibah kepada anak-anaknya hanya berpegang teguh kepada peraturan agama, yang mana telah Rasulullah SAW telah mensunnahkan hibah. Hibah itu sunnah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun-rukun yang telah di tentukan oleh agama. Hibah tetap sah walaupun tidak dicatat secara resmi di pemerintahan setempat atau badan yang berwenang. Masyarakat desa Ganjaran jika melihat putra putrinya yang sama-sama gila harta, maka orang tua mengambil jalan yang menurut orang tua baik untuk di kemudian

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

harinya, dan tidak ada perselisihan pendapat untuk berpecah belah, maka orang tua mengambil keputusan menghibahkan hartanya secara rata, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan yang hitungannya sudah tidak sama lagi dengan penghitungan waris.

Menurut Munawir Syadzali, tindakan melakukan hibah dengan cara membagikan sebagian besar harta kekayaan kepada anak-anak secara sama rata tanpa memandang perbedaan kelamin dilakukan oleh banyak Ulama. Harta yang tertinggal hanya sebagian kecil, sehingga kalau Ulama tersebut meninggal maka yang dibagi secara faraidh hanya tinggal sedikit yang secara kuantitas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dalam pandangan Munawir, kalau porsi dua banding satu itu secara sosiologis telah memenuhi rasa keadilan, tidak mungkin para Ulama itu melakukan kebijaksanaan (mendahului) dengan melakukan hibah tersebut. Karena itulah alasan orang tua menghibahkan sebagian harta bendanya agar tidak terjadi perpecahan untuk anak-anaknya.

Adapun dengan alasan-alasan tertentu penghibah memberikan hibah kepada si penerima hibah dengan dihadiri oleh semua para ahli waris, para ahli waris bersepakat dengan penghibahan tersebut adalah sebagai jalan utama untuk menyepakati hibah kepada seluruh ahli waris dan sepakat tidak ada perselisihan di kemudian hari, dengan ucapan tersebut ada pula yang di hadiri oleh para pencatat da nada pula yang tanpa dihadiri oleh para pencatat dari pemerintah sekitar, namun untukantisipasi agar memperkuat hibah yang telah di berikan kepada anak-anaknya masing-masing maka hibah itu harus di catat atau di aktakan kalau semisal tanah maka harus dibuatkan sertipikat tanah.

Hibah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat desa Ganjaran karena dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di samping itu, pemberi hibah dapat membagi sendiri kepada anak-anaknya. Dalam segi pembagian, orang tua tidak memandang laki-laki ataupun perempuan, semuanya dibagi rata kepada anak-anaknya. Orang tua hanya menyisakan rumah yang ia tempati. Jadi, kalau nanti orang tua meninggal tidak akan menjadi barang rebutan di antara para ahli waris.

Hal ini tentunya berbeda jika harta tersebut dibagikan dengan sistem waris setelah orang tua meninggal. Orang tua tidak membagikan langsung, bagian-bagiannya pun telah ditentukan berdasarkan hukum waris. Dalam hukum waris Islam telah ditentukan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan. Hal ini yang tampaknya dihindari oleh pemberi hibah.

Responden yang lain juga memberikan jawaban yang senada, ketika ditanya tentang motivasi melakukan hibah daripada waris.

“Karena itu sudah dari orang tua dulu sudah turun temurun, agar tidak terjadi perselisihan, sebab orang tua lebih memilih amannya saja orang tua tidak mau mengambil resiko. Agar tidak ada pengambilalihan dari orang lain, baik itu dari saudara sendiri ataupun dari orang lain”³³

Sebagaimana responden yang pertama, responden yang ke dua pun segera membuat sertifikat setelah harta dihibahkan.

“Ya, karna saya takut setelah orang tua saya meninggal ada penggugatan dari saudara saya. Kalau sudah dibuatkan sertifikat berarti sudah aman dan tidak khawatir digugat. Karena orang di zaman sekarang apapun dilakukan demi mendapatkan yang diharapkan”.³⁴

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada zaman sekarang dimana sekarang banyak yang memperlmasalahkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, agar terhindar dari penggugat atau semacamnya, masyarakat desa ganjaran mayoritas sudah mensertipikatkan hibah yang di dapatkan dari orang tua, tujuannya adalah agar aman dari para penggugat dan lain sebagainya.

“Lebih aman dan tidak ada kemungkinan untuk di gugat oleh saudara-saudara yang lain dan aman dari para penggugat yang lainnya tujuan orang tua saya membagikan harta warisan di jadikan hibah, agar sesuai dengan kebutuhan saya dan saudara saya, karna lebih tahu apa yang dibutuhkan anaknya”.³⁵

³³ Suha, *Wawancara* (ganjaran 26 agustus 2018).

³⁴ Ibid

³⁵ Munaiyah, *Wawancara* (Ganjaran 26 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa, masyarakat lebih memilih hibah karna lebih aman bukan berarti di bagi memakai waris tidak aman, akan tetapi masyarakat desa ganjaran lebih menonjol terhadap hibah, sebab orang tua ingin membagi harta yang di miliki oleh orang tua walaupun harta itu tidak banyak, hanya sebatas lima meter persegi, orang tua lebih memilih hibah dengan alasan tidak merugikan satu sama yang lainnya, orang tua membagi harta dengan memakai hibah agar terhindar dari perselisihan dengan saudara-saudara yang lain, sebab orang tua juga tidak membedakan anak laki-laki ataupun perempuan, hitungan dalam hibah itu sama sesuai dengan pengeluaran sebagai hibah yang di bagikan oleh orang tua kepada anaknya.

“Tidak banyak merugikan si penerima hibah, alasan banyak orang tua disini tidak membagikan harta kepada anaknya adalah karna perempuan biasanya lebih banyak bicara dari pada laki-laki”.³⁶

Berdasarkan hasil informan di atas dapat dianalisis, bahwa orang tua di desa Ganjaran tidak jarang dapat merugikan salah satu pihak di antara pembagian hak waris, karna mereka merasa kurang adil dengan pembagian faraid, sebab yang didapatkan oleh perempuan separuh dari laki-laki, maka melihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi di desa Ganjaran, perempuan tidak puas dengan pembagian demikian yang telah di bagi dengan memakai faraid karna perempuan merasa di rugikan, yang dapat di khawatirkan gugatan akan data dari perempuan ketika orang tua sudah meninggal.

“Di kalangan perangkat desa Ganjaran memang tidak pernah ada yang mengajukan orang tua menghibahkan tanah terhadap anaknya, sebab hibah itu tetap sah meskipun tidak ada pendaftaran keperangkat desa Ganjaran, sebab masyarakat yang dapat hibah dari orang tua kepada yang belum tersertipikat biasanya masyarakat desa Ganjaran langsung mendaftarkan untuk disertipikat”.³⁷

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan kenapa praktik hibah untuk menghindari waris di Desa Ganjaran tidak di larang. Yaitu, masyarakat dapat

³⁶Abdul mukti, *Wawancara* (Ganjaran 20 agustus 2018).

³⁷*Ibid.*

mendapatkan hak pembuatan akta baik itu akta tanah ataupun akta lainnya. Adapun akta tanah yang di ajukan oleh masyarakat, karena akta ini sangat di butuhkan oleh kalangan masyarakat baik untuk kalangan masyarakat Desa Ganjaran sendiri ataupun untuk desa yang lainnya selain itu ada juga akta kelahiran anak, adapun anak yang tidak dapat mendaftarkan diri ke lembaga-lembaga dikarenakan tidak mempunyai akta kelahiran.

Dengan pendapat seperti itulah masyarakat desa Ganjaran membagikan hartanya kepada anak-anaknya sebagai jalan utama untuk menghindari waris agar tidak ada perselisihan diantara para ahli waris di kemudian hari. Tetapi, pembagian *waris hidup* bukan semata-mata agar bagian ahli waris laki-laki dan perempuan mendapat porsi yang sama, tetapi ada juga karena pertimbangan lain.³⁸

6. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HIBAH SEBAGAI PENGGANTI WARIS

Adapun dasar hukum hibah tidak jauh berbeda dengan hukum dasar *infāq*. Hanya saja, *infāq* terbagi menjadi dua, yaitu *infāq* sunnah dan *infāq* wajib. *Infāq* sunnah berupa sedekah, hibah, hadiah dan sejenisnya yang temanya adalah pemberian. Sedangkan *infāq* wajib adalah zakat. Hibah adalah salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia yang sangat bernilai positif. Sesuai dengan Alquran yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta

³⁸Nur Maliha, *Wawancara* (Ganjaran, 19 juni 2018).

yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”³⁹

Allah SWT telah mensyari’atkan hibah sebagai penjinakan hati dan meneguhkan kecintaan sesama manusia. Hibah disyari’atkan dan dihukumi *mandūb* atau sunnah. Dengan tujuan demikian, hibah dijadikan sarana untuk menghilangkan rasa dengki, permusuhan, dan justru agar bisa menimbulkan rasa kasih sayang.

Adapun mengenai hukum hibah dalam rangka menghindari waris dalam perpektif hukum Islam itu ada yang memperbolehkan adapula yang tidak memperbolehkan, namun yang tidak memperbolehkan ini masih di *tafshīl* (dipilah). Kalau hibah itu dengan tujuan sebagai tanda untuk menghindari waris, dalam arti agar tidak terjadi waris, maka hibahnya boleh akan tetapi haram. Haram di sini adalah tidak mutlak keharamannya. Namun kalau tidak ada tujuan untuk menghindari waris, maka hukum hibah itu sendiri adalah sunnah.

Adapun hibah sebagai pengganti waris yang terjadi di Desa Ganjaran bukan hanya berdampak positif, tapi juga memiliki dampak negatif. Dampak positif hibah yang menggantikan waris antara lain adalah untuk menghindari rasa dengki, permusuhan. Alih-alih, hibah justru bisa menimbulkan rasa kasih sayang antar sesama. Hal ini terbukti dari hasil interview dengan responden yang menunjukkan dampak positif yang dialami masyarakat Desa Ganjaran dari praktik tersebut.

“Dampak positifnya adalah menjaga tali silaturahmi agar tidak terjadi perpecahan antar sesama saudara, dan semua anak tidak ada yang melanggar ucapan orang tua, karna ucapan orang tua dulu takut kualat”.⁴⁰

³⁹QS. al-Baqarah (2): 177.

⁴⁰Suha, *Wawancara* (Ganjaran 26 agustus 2018)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat lebih nyaman dengan hibah itu sendiri, sebab saudara yang lain itu sama-sama menerima pemberian hibah. Di samping itu, praktik hibah ini juga menumbuhkan ketenangan bagi si pemberi hibah dan penerima hibah. Hal ini karena hibah pengganti waris dapat menghindari konflik antar saudara atau sesama ahli waris.

“Ya nyaman sebab tidak ada kemungkinan di ambil alih oleh saudara ataupun yang lainnya”.⁴¹

Lebih jauh lagi, praktik hibah ini secara hukum tidak melanggar aturan hukum apapun.

“Dampak positifnya dari warga jelas sudah kami perhitungkan dan kami berharap warga di sini tidak ada yang melanggar, sebab zaman sekarang zamannya zaman hukum apalagi bagi rakyat kecil diwajibkan mengikuti hukum dan undang-undang yang berlaku”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dampak positif dalam hukum hibah adalah ingin menciptakan keamanan dan keselarasan bagi masyarakat itu sendiri, agar masyarakat Desa Ganjaran lebih rapi dengan aturan perundang-undangan yang telah berlaku. Harapannya agar lebih rapi dalam bertindak dan tidak semena-mena melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Dengan demikian, hidup masyarakat Desa Ganjaran akan lebih terjaga dalam hal yang berkenaan dengan hukum negara maupun hukum agama.

Akan tetapi, hibah sebagai pengganti waris ini juga memiliki sisi negatif, di antaranya pengurangan bagian ahli waris laki-laki, pemaksaan dari ahli waris perempuan, serta rentan akan timbulnya konflik. Pada praktik hibah pengganti waris, biasanya bagian perempuan disamakan dengan bagian laki. Jadi harta dibagi rata tanpa pandang jenis kelamin penerima hibah. Dengan demikian, ahli waris laki-laki yang seharusnya mendapatkan bagian dua kali lipat dari perempuan, bagiannya berkurang dan menjadi sama dengan bagian perempuan. Sisi keuntungan bagi

⁴¹Munaiyah, Wawancara (Ganjaran 26 Agustus 2018).

⁴² Abdul mukti, Wawancara (Ganjaran 20 Agustus 2018).

perempuan ini kadang menimbulkan keinginan dari ahli waris perempuan untuk mendapatkan hibah saja dari pewaris dari pada pembagian sesuai dengan hukum waris. Hal ini pada ujungnya akan menimbulkan konflik antar ahli waris.

7. PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, secara singkat dapat disimpulkan hasil temuan yang berkaitan dengan hibah dalam rangka menghindari waris dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Motivasi dan pertimbangan dalam praktik pembagian hibah dalam rangka menghindari waris di Desa Ganjaran di antaranya adalah: untuk menghindari konflik antar ahli waris; tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak pemberi hibah maupun penerima hibah; agar harta dapat dibagi rata antara ahli waris laki-laki maupun perempuan; serta yang paling penting tidak terdapat unsur pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundangan apapun.

Wallāhu a'lam bi al-Shawāb. []

REFERENCES

- Departemen Agama Republik Indonesia. 1986. *Ilmu Fiqih*. Jilid III. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Akan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Elfia, "Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyah Tentang Hilah Dan Implikasinya Dalam Fikih", *Juris*: Volume 14, No 1 (Juni 2015)
- Hendarsanto, Prastowo. 2006. *Studi Perbandingan tentang Hubungan Hibah dengan Waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undan-Undang Hukum Perdata*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. 1993. *A'lām al-Muwāqī'in 'an Rabbal-'Alamīn* Juz. III. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Jazīrī, Abd Rahman. 2007. *Fikih Empat Mazhab*. Terj. Jakarta: Rajawali Pres.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Khaddūri, Madjid. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Terj. Surabaya: Risa-lah Gusti.
- al-Malībārī, Zain al-dīn ibn 'Abd al-'Azīz. 2005. *Fath al-Mu'in, terjemah Juz 2*. Su-rabaya: Al-Hidayah.
- Nurhidayana, Anggyka. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak pada Perkawinan Sirri*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Univer-sitas Lampung.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah 14*, Terj. Mudzakir. Cetakan 20. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Scahcth, Joseph. "Hiyal, Dalam B. Lewis, et.all, *The Encyclopaedia of Islam*", <http://www.Hiyal.com> (diakses pada 2 maret 2018).
- Seff, Syaugi Mubarak. 2014. *Praktik Hiyal di Bidang Fikih Ibadah, Muamalah dan Hukum Keluarga di Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara (Studi Ek-sploratif Mengenai Motivasi, Bentuk dan Tata Cara*. Tashwir. Vol. 2 No. 3. Januari–Juni, 2014.
- Tjitrosudibio, R. dan R. Subekti. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 30. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Zainuddin, Djetjen. 1996. *Fiqih*. Semarang: PT.Karya Toha Putra.
- Zainullah, *Istilah Dalam Faraid*, <http://www.finansialku.com> (diakses pada 20 juni 2018).
- Zamzami, Mukhtar. 2011. *Hiyal Asy-Syar'iyah dalam Praktik Hibah dan Wasiat*. Makalah Rakernas MARI. Jakarta.Abdurrahman, (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo